



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT
DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA YANG
MENGAKIBATKAN KERUSUHAN**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

NAMA : KURNIA SAKTI

NIM : 16.0201.0131

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA YANG MENGAKIBATKAN KERUSUIHAN" disusun oleh Kurnia Sakti (NPM. 16.0201.0131) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 18 Januari 2020


Pembimbing 1

Pembimbing 2


Johnny Krisnan, S.H., MH
NIDN. 0612046301


Yulia Kurniaty, S.H., M.H.
NIDN. 0606077602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang




Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN" disusun oleh Kurnia Sakti (NPM. 16.0201.0131) , telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 18 Januari 2020




Penguji I

Penguji II



Johnny Krisnan, S.H., M.H.
NIDN. 0631016901



Yulia Kurniaty, S.H., M.H.
NIDN. 0606077602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. EKAL ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : Kurnia Sakti
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 29 Juli 1996
NIM : 16.0201.0131
Alamat : Dusun Sogaten, RT 01 RW 03,
Jogonegoro, Mertoyudan, Magelang

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT DALAM
PENGAMANAN UNJUK RASA YANG MENGAKIBATKAN KERUSUHAN**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar keserjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 18 Januari 2020

Yang Menyatakan,



KURNIA SAKTI
NPM. 16.0201.0131

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KURNIA SAKTI
NIM : 16.0201.0131
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 13 Januari 2020

Yang Menyatakan,



KURNIA SAKTI
NPM. 16.0201.0131

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi :

1. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak Susanto Hadi dan Ibu Siti Imroni yang selalu memberikan kasih sayang setiap waktu.
2. Yang saya sayangi Ssaudara saya, Intan Sakti Sulistyana, Hima Apriangga Sakti, dan Ragil Wicaksono
3. Yang saya cintai dan sayangi suamiku Muhammad Ma'arif Al Azhar
4. Untuk yang sudah senantiasa sabar membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Bapak Johny Krisnan SH., MH. Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H. dan Bapak Basri SH., M.Hum,
5. Untuk semangat dan inspirasi dari rekan-rekan saya, Vanla, Novia, Dea, Mbak yeni, Mas Tidar, Mas Awi, Bu Vera, Mas Teguh, Mbak Ratna, Mbak Widi dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Untuk kebersamaan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2016, terimakasih untuk goresan memori terindah kalian selama tiga setengah tahun ini, semoga selalu dilimpahkan kenikmatan sehingga dikemudian hari kita dapat bertemu dalam keadaan yang bahagia.
7. Semua orang yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusuhan**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi.S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Johny Krisnan, SH, MH dan Ibu Yulia Kurniaty, SH, MH selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Basri, SH.,MHum selaku dosen reviewer.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

7. Brigadir Wisnu Prabowo, SH, Bamin Unit I Sat Intelkam yang telah bersedia menjadi responden narasumber
8. Keluargaku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
9. Sahabat seperjuanganku dan rekan-rekan, yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 13 Januari 2020

Penulis

Kurnia Sakti

ABSTRAK

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya mengamankan unjuk rasa tidak sedikit yang mengalami luka akibat terjadi anarkisme. Unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 25 September 2019 di kantor DPRD dan Pemkot Magelang mengakibatkan lima aparat terluka. Penelitian-penelitian sebelumnya, banyak yang terfokus terhadap masalah perlindungan hukum kepada pengunjung rasa/demostran, sedangkan penelitian yang mengarah kepada pembahasan bentuk perlindungan terhadap aparat yang menghadapi aksi unjuk rasa masih sangat sedikit. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusakan”**.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusakan? Dan apakah bentuk perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusakan?

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Penelitian ini terfokus pada perlindungan HAM bagi polisi pada saat melakukan pengamanan unjuk rasa. Lokasi penelitian di Polres Magelang Unit Sat Intelkam. Sumber Data diambil dengan wawancara, peraturan perundangan, kepustakaan. Teknik pengambilan data melalui studi pustaka, wawancara. Validitas data dalam penelitian ini yaitu melakukan analisa ada tidaknya kesesuaian antara dasar hukum dengan implementasinya. Analisis data secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk melindungi aparat kepolisian dari unjuk rasa yang anarkis maka dibuatlah beberapa peraturan yang tujuannya untuk mengatur massa agar memenuhi beberapa syarat administratif dan aparat diwajibkan untuk membawa alat pengendali massa. Terdapat pula ancaman pidana apabila timbul korban dalam aksi unjuk rasa. Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Wisnu Prabowo, SH, Bamin Unit I Sat Intelkam terdapat bentuk perlindungan yang melekat pada aparat saat melakukan pengamanan unjuk rasa diatur dalam Perkap Nomor 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas). Aparat dibenarkan untuk membawa senjata, baik senjata api hampa, karet maupun senjata api berisi peluru tajam. Hal ini disesuaikan dengan kondisi massa dan stabilitas keamanan. Polisi yang meninggal dunia dalam mengamankan aksi unjuk rasa menerima santunan Rp. 275 juta berdasar PP 105 Tahun 2015.

Kata Kunci: *perlindungan hukum aparat, unjuk rasa, kerusakan*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori	18
2.3 Landasan Konseptual	19
2.3.1 Tugas dan Kewenangan Polisi dalam Pengamanan Unjuk Rasa	19
2.3.2 Pengertian Unjuk Rasa.....	25
2.3.3 Pengertian Anarkis	28
2.3.4 Hak Asasi Manusia Bagi Aparat Penegak Hukum	30

2.4	Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....		35
3.1	Pendekatan Penelitian.....	35
3.2	Jenis Penelitian	37
3.3	Fokus Penelitian	37
3.4	Lokasi Penelitian	38
3.5	Sumber Data	38
3.5.1	Data Primer	38
3.5.2	Data Sekunder.....	38
3.6	Teknik Pengambilan Data	40
3.7	Validitas Data	40
3.8	Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		
4.1	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusakan	
4.2	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusakan	
BAB V PENUTUP.....		63
5.1	Kesimpulan.....	63
5.2	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN.....		69

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2 2 Skema Kerangka Berfikir.....	34
Tabel 4. 1 Jumlah Demo di Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demonstrasi dan unjuk rasa di Indonesia sudah menjadi konsumsi publik, hal ini terlihat di layar televisi maupun di surat kabar dimana unjuk rasa dilakukan untuk menolak kinerja pemerintah yang tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat dan penguasa yang memiliki sikap amoral yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Demonstrasi atau unjuk rasa, merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan aspirasi kaum tertindas yang termarginalkan hak-haknya sebagai warga yang memiliki identitas diri sama seperti yang lainnya, ketika rakyat bersuara, jangan sampai para pemimpin tidak mendengarkannya, bukan sekedar sebuah aspirasi dari rakyat untuk didengar namun tuntutan itu selayaknya direalisasikan oleh pemerintah/penguasa sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang pemimpin yang dikukuhkan untuk melayani rakyat, dalam semangat negara demokrasi. Tidak jarang aksi tersebut merugikan dan menciptakan suasana kurang kondusif terlebih di Magelang. Tindakan anarkisme dalam aksi unjuk rasa mahasiswa yang terjadi di Magelang seringkali disusupi oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Tepatnya, tanggal 25 September 2019 polisi mengamankan 42 orang dalam kericuhan di kompleks kantor DPRD dan Pemkot Magelang. Kericuhan terjadi setelah massa unjuk rasa #MagelangBergerak membubarkan diri. Pantauan di lokasi, massa aksi #MagelangBergerak membubarkan diri setelah Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno menemui mereka dan menandatangani pernyataan sikap. Saat

itu orator meminta massa pulang, bahkan ada yang mengingatkan, jika melihat sampah yang tercecer, dikumpulkan di tempat sampah. Ketika massa membubarkan diri itulah kericuhan pecah. Segerombolan massa yang terlihat masih remaja tiba-tiba melepar batu ke arah polisi yang berada di halaman kantor DPRD Kota Magelang. Massa juga melempari petugas yang berada di halaman kantor Pemkot Magelang.

Aksi pelemparan terus terjadi, polisi pun sempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa agar meninggalkan kawasan Jalan Sarwo Edi Wibowo. Aksi massa bisa diredam ketika memasuki waktu Magrib. Akibat kericuhan ini, sejumlah lampu di pagar kantor DPRD maupun Pemkot Magelang pecah. Selain itu, kerusakan tampak pada pot tanaman, papan nama kantor DPRD dan Pemkot Magelang, serta kaca pos jaga pintu masuk dan keluar Pemkot Magelang. Dirpamobvit Polda Jateng Kombes Suparyono mengatakan puluhan orang yang diamankan itu kemudian dibawa ke Mapolres Magelang Kota untuk diperiksa. Mereka diduga massa yang melakukan perusakan. "Sementara dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan, kurang-lebih ada 42. Mereka ada yang pelajar, ada yang wiraswasta, atau yang sudah lulus. Mahasiswa tidak ada." Dirpamobvit Polda Jateng Kombes Suparyono mengimbau kepada masyarakat Kota Magelang untuk tetap tenang karena situasi sudah kondusif. Terlebih aksi #MagelangBergerak sebetulnya berjalan aman dan damai. Ia mengapresiasi mahasiswa yang melakukan aksi damai namun ada beberapa insiden kecil.

Setiap manusia memiliki hak yang melekat terhadap dirinya, baik pendemo maupun pihak aparat memiliki hak masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendemo memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sedangkan aparat penegak memiliki hak untuk melindungi dirinya terhadap kemungkinan serangan dari massa. Dalam prakteknya, aparat diperbolehkan membawa kendaraan taktis untuk mengantisipasi massa, selain itu pasukan dari satuan Brigade Mobil (Brimob) juga diturunkan untuk mengantisipasi jika para demonstran mulai bertindak anarkis. Dengan peralatan penunjang seperti *shield* (tameng), *body vest* (rompi pelindung badan), *elbow, leg, and thigh protector* (pelindung siku, kaki dan rusuk), *gloves* (sarung tangan), *helmet* (helm) dan *anti-riot baton* (pentungan), gas air mata dan pelontar granat gas air mata mereka turun ke lapangan untuk mengamankan situasi jika terjadi keributan, sekaligus memantau kondisi yang ada. Semua peralatan di atas, menjadi andalan Polri saat menugaskan pasukannya di lapangan ketika terjadi unjuk rasa. Meski berharap agar tidak terjadi keributan, aparat tetap bersiaga bersama peralatan yang diperlukan dan mengamati situasi yang ada. Aturan yang menegaskan bahwa aparat penegak dapat membawa alat-alat tersebut ada di Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Mahasiswa diidentikkan sebagai kelompok penekan atau perpanjangan tangan dari rakyat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atas kondisi masyarakat yang jauh dari konsep keadilan dalam

hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang siapa dia dan dari kalangan mana, pergerakan unjuk rasa yang dimotori oleh aktivis Mahasiswa, LSM, Ormas, Organtaktis, khususnya Mahasiswa yaitu sebagai kaum intelektual, *agent of change* atau berwawasan luas dan *agent of control* yang bertanggung jawab mengontrol pemerintah, mengimbangi kebijakannya atas nama rakyat yang berdaulat. Reformasi di Indonesia merupakan proses mengembalikan cita-cita berbangsa dan bernegara sesuai porsi demokrasi, sistem demokrasi Indonesia mulai mendapatkan kemajuan yang signifikan yaitu dengan menempatkan perubahan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”, salah satu kemajuan selama ini adalah dalam hal penyuaran suara.

Pergerakan demonstrasi dan unjuk rasa dengan mengerahkan massa oleh mahasiswa akhir-akhir ini mendapat sorotan yang tajam secara publik di akui *issue* yang di angkat menjadi aspirasi dan tuntutan legitimasi demokrasi sangat di harapkan oleh rakyat untuk diaplikasikan sebagai bentuk keresahan yang dirasakan akibat dari kebijakan pemerintah yang mengecewakan di lapangan. Namun praktisnya massa yang berunjuk rasa bertindak tidak sesuai dengan pesan pesan moral yang disampaikan kepada pemerintah dari harapan rakyat, realitas ini mengarah pada perbuatan para demonstran dan unjuk rasa tempo ini sering menimbulkan bahaya atau ancaman bahaya bagi nyawa orang lain, menghancurkan harta benda, menghilangkan kebebasan pribadi, menciptakan perasaan takut pada perorangan maupun masyarakat luas dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Intinya

terjadi instabilitas keamanan- unjuk rasa tidak lagi menjadi media yang di percaya untuk membawakan aspirasi rakyat tertindas dan termarginalkan karena unjuk rasa juga telah memarginalkan hak-hak warga dan secara hukum telah melakukan tindakan pidana. Unjuk rasa dapat bernilai positif, dapat juga bernilai negatif. Bahkan akibat dari instabilitas keamanan-demonstrasi tersebut, tidak jarang aparat kepolisian yang terluka dalam bertugas.

Saat bertugas mengamankan jalannya unjuk rasa, kepolisian dilarang membawa/menggunakan alat/senjata yang dapat melindungi dirinya dari serangan jarak jauh seperti tembakan, lemparan bahan peledak, bahan yang mudah terbakar. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 7 ayat (1) Perkap Nomor 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas) yang berisi larangan:

1. Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa
2. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur
3. Membawa peralatan di luar peralatan Dalmas
4. Membawa senjata tajam dan peluru tajam
5. Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perseorangan.
6. Mundur membelakangi massa pengunjuk rasa
7. Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjuk rasa
8. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Masih banyak masyarakat maupun mahasiswa yang tidak mengetahui bentuk-bentuk perlindungan terhadap aparat dalam mengamankan unjuk rasa. Sehingga perilaku anarkis masih sering terjadi akibat ketidaktahuan tersebut. Penelitian-penelitian sebelumnya, banyak yang terfokus terhadap masalah perlindungan hukum kepada pengunjuk rasa/demostran, sedangkan penelitian yang mengarah kepada analisa bentuk perlindungan terhadap aparat yang menghadapi aksi unjuk rasa masih sangat sedikit. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusuhan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis mengidentifikasi suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Dasar hukum mengutarakan pendapat di muka umum
2. Perlindungan terhadap aksi unjuk rasa
3. Bentuk perlindungan terhadap aparat penegak hukum dalam aksi unjuk rasa
4. Penanganan aksi unjuk rasa setelah terjadinya kerusuhan
5. Jaminan HAM bagi pelaku aksi unjuk rasa dan aparat penegak

6. Sikap Polri dalam melindungi warga saat aksi unjuk rasa
7. Komponen yang ikut dalam penanganan aksi unjuk rasa
8. Upaya represif mencegah anarkisme dalam aksi unjuk rasa
9. SOP yang digunakan dalam penanganan aksi unjuk rasa berujung anarkis

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Implementasi perlindungan hukum bagi aparat saat terjadi unjuk rasa
2. Bentuk perlindungan hukum bagi aparat saat terjadi unjuk rasa yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusakan?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusakan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis adalah:

1. Tujuan Obyektif:
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusuhan.
 - b. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusuhan.
2. Tujuan Subjektif:
 - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
 - b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
 - c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan agar nantinya bermanfaat bagi:

1. Mahasiswa

Penulisan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum, dapat memacu cara berpikir secara sistematis analitis, kritis dan obyektif. Sehingga dapat dijadikan bekal

yang sangat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

2. Masyarakat

Masyarakat setelah membaca penelitian ini dapat memahami bentuk-bentuk batasan perlindungan terhadap aparat dalam bertugas mengatasi unjuk rasa serta mengetahui inovasi-inovasi yang diperlukan dalam mengatasi hambatan.

3. Ilmu Pengetahuan

Penulisan ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus dapat mencari referensi dalam kajian hukum.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) Bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai telaah tentang penelitian terdahulu, landasan teori, landasan teori, landasan konseptual yang berisi sub bab tugas dan kewenangan Polisi dalam pengamanan unjuk rasa, pengertian unjuk rasa, pengertian anarkis, hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, validitas data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusuhan dan bentuk perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusuhan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Proposal skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap aparat dalam menghadapi unjuk rasa di Magelang dalam berbagai perspektif.

Tabel 2 1 Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Dian Arif Pandu Perkasa (2008)	Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Aparat Kepolisian Yang Melaksanakan Pengamanan Unjuk Rasa Dalam Persepektif UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi di Polresta Malang)	Bagaimana Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Aparat Kepolisian Yang Melaksanakan Pengamanan Unjuk Rasa Dalam Persepektif UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi di Polresta Malang)?	Prosedur tetap No.Pol. : Protap / 06-R / IV / 2006, Tentang Pengamanan Unjuk Rasa Damai dan Prosedur tetap No.Pol. : Protap / 10-R / IV / 2006, Tentang Penertiban Unjuk Rasa Yang Menyimpang, sudah efesien tetapi masih perlu ada koreksi dari pimpinan Polri dalam hal penempatan pasukan pemukul di pos kotis ; untuk menghindari bentrokan akibat pembubaran aksi unjuk rasa tersebut yang mengakibatkan jatuhnya korban baik dari pihak peserta maupun pihak aparat kepolisian, maka pihak kepolisian harus bertindak profesional

				<p>dalam melakukan pembubaran aksi unjuk rasa tersebut. Berpijak pada hak-hak dasar sebagai manusia, maka anggota kepolisian dalam menjalankan tugas melekat hak untuk mendapatkan perlindungan hukum ; Dasar hukum perlindungan HAM bagi aparat kepolisian yang melaksanakan pengamanan unjuk rasa tidak ada peraturan yang mewadahi dalam satu peraturan perundang-undangan yang membahas masalah perlindungan HAM bagi aparat kepolisian yang sedang melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa maupun tugas-tugas lainnya yang dibebankan kepada aparat kepolisian</p>
2.	Legowo Saputro (2015)	Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa dan Implikasinya Terhadap	1. Bagaimana bentuk diskresi anggota Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam	Diskresi yang diterapkan oleh Anggota Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam penanganan aksi unjuk rasa berupa toleransi atas pelanggaran pengunjung rasa dalam hal surat pemberitahuan dan pelaksanaan aksi unjuk rasa dan tindakan tersebut sekaligus

		<p>Ketahanan Wilayah (Studi di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta)</p>	<p>penanganan aksi unjuk rasa?</p> <p>2. Bagaimana prosedur penanganan unjuk rasa?</p> <p>3. Apa saja kendala penerapan diskresi dalam penanganan aksi unjuk rasa?</p>	<p>merupakan pengabaian ketentuan dalam penanganan aksi unjuk rasa oleh Polisi. Kendalanya berupa pemahaman yang sempit serta dangkal terhadap diskresi oleh Polisi, sanksi yang diberikan bersifat personal, tanggapan negatif dari masyarakat dan pengunjung rasa. Diskresi Anggota Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam penanganan aksi unjuk rasa berakibat, yaitu: Pertama, akibat positif berupa terciptanya stabilitas wilayah di Kota Yogyakarta dan berdampak terhadap ketahanan wilayah pada aspek ideologi, politik, sosial budaya dan keamanan; Kedua yaitu, akibat negatif berupa anggapan masyarakat bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung rasa merupakan hal yang benar, apabila diskresi yang diterapkan tidak dipahami dengan baik oleh Polisi. Kendala yang ada harus diatasi dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang diskresi kepolisian,</p>
--	--	---	--	---

				<p>khususnya kepada Anggota Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dan kepada masyarakat maupun pengunjung rasa</p>
3.	<p>Komang Mahendra (2016)</p>	<p>Upaya Kepolisian Daerah Lampung Dalam Penanggulangan Aksi Masa Melakukan Pengerusakan Kantor Pemkab Lampung Selatan dan Perobohan Patung Zainal Abidin Pagar Alam</p>	<p>1. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Lampung dalam penanggulangan aksi massa melakukan perusakan kantor Pemkab Lampung Selatan?</p> <p>2. Faktor apakah yang menjadi penghambat kepolisian dalam penanggulangan aksi masa melakukan perusakan kantor Pemkab</p>	<p>Upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian Daerah Lampung adalah upaya penal dengan menindak tegas pelaku perusakan dengan melakukan identifikasi kepada pelaku penggerak massa pada saat terjadinya demonstrari, Kepolisian Daerah Lampung dalam melakukan penyelidikan berhasil menangkap tiga orang sebagai penggerak masa dan provokasi untuk melakukan tindakan perusakan pada saat demonstrasi di Kalianda Lampung Selatan. Kepolisian juga melakukan upaya non penal untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam demonstrasi dengan melakukan negosiasi kepada masyarakat untuk mencapai kesepakatan agar para pendemmo tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis dalam melakukan demonstrasi. Faktor yang menjadi</p>

			<p>Lampung Selatan dan Patung Zainal Abidin Pagar Alam.</p> <p>perobohan</p>	<p>penghambat pihak Kepolisian Daerah Lampung saat melakukan penanggulangan adalah banyaknya jumlah masa pendemo yang kemudian melakukan penyerangan terhadap aparat Kepolisian, sehingga perusakan tidak dapat di bendung aparat Kepolisian. Dengan upaya respresif pihak Kepolisian menangkap dan menindak tegas para pelaku penggerak masa dan provokasi masa kemudian upaya preventif upaya untuk meningkatkan mental masyarakat di Lampung Selatan, agar menyadari bahwa musyawarah adalah dasar untuk membangun sikap yang bijaksana dan mengedepankan hukum dalam setiap perbuatan apapun yang akan dilakukan agar potensi-potensi kerusuhan dapat dihindari.</p>
4.	<p>Jeffry Martunas Oktavianus (2016)</p>	<p>Pencegahan Tindak Pidana Dalam Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang</p>	<p>1. Bagaimana pencegahan tindak pidana dalam aksi unjuk rasa di Wilayah</p>	<p>Pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan tindak pidana dalam aksi unjuk rasa menggunakan pendekatan preemtif dan preventif serta berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010</p>

		<p>Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru</p>	<p>Hukum Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998?</p> <p>2. Apakah faktor penghambat Kepolisian dalam melakukan pencegahan tindak pidana dalam aksi unjuk rasa di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998?</p> <p>3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi faktor</p>	<p>Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara, yang terdiri dari beberapa tahapan-tahapan pengamanan sesuai dengan kondisi dilapangan, tahapan itu antara lain tahapan situasi tertib (zona hijau), tahapan situasi tidak tertib (zona kuning) dan tahapan melanggar hukum (zona merah).</p>
--	--	--	--	--

			<p>penghambat pencegahan tindak pidana dalam aksi unjuk rasa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998?</p>	
5.	<p>Agung Tri Putra (2017)</p>	<p>Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Anarkis di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)</p>	<p>1. Bagaimanakah Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Anarkis di Kota Makassar?</p> <p>2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan penanganan unjuk rasa yang</p>	<p>peran kepolisian memiliki tiga tahapan yaitu persuasif, prefentif dan represif. Ketiga hal tersebut yang paling dominan dilakukan oleh kepolisian yaitu persuasif dan prefentif dengan kata lain pendekatan dalam bentuk negoisasi namun demikian tindakan represif dapat dilakukan bilamana eskalasi pengunjuk rasa sudah mengarah adanya perbuatan melawan hukum. Kemudian hal – hal yang menghambat ada dua yaitu : Faktor internal petugas kepolisian yang dilapangan belum memahami tugas pokok polri dan tindakan arogansi dan overacting kemudian faktor eksternal</p>

			dilakukan Mahasiswa yang berujung anarki oleh Kepolisian?	para pengunjung rasa tidak terkendali, rasio petugas kepolisian tidak seimbang dengan pengunjung rasa lalu berbaurnya masyarakat dengan para pengunjung rasa
--	--	--	---	--

2.2 Landasan Teori

Penelitian dalam literatur ini membahas perlindungan hukum terhadap aparat saat terjadi aksi unjuk rasa menggunakan teori pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Beberapa waktu yang lalu terjadi aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Magelang yang berakhir dengan anarkis. Dari kejadian tersebut Penulis tertarik untuk meneliti apa saja hak-hak dan perlindungan apa saja yang melekat dalam aparat penegak hukum mengingat aksi unjuk rasa tersebut terdapat korban dari pihak aparat.

Landasan teori merupakan alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. (Sugiyono (2010:54)

Pendekatan yang digunakan sebagai landasan adalah *statute approach* dan *case approach*. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan dengan merujuk pada alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya/*ratio decidendi*. Dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta

materiil yakni orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya, asalkan tidak terbukti sebaliknya. Fakta materiil menjadi rujukan, karena para pihak berpangkal dari fakta materiil itulah dalam membangun argumentasi guna meneguhkan posisi masing-masing (Peter Mahmud 2011:95). Negara Indonesia telah sepakat menjadikan negara ini menjadi negara hukum, negara yang berdasarkan atas hukum, *Rule of Law*, *Rechtstaats*. Ketiga istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolute demi pengakuan dan perlindungan hak asasi (Azhary, 1995:30.). Sejatinya konsepsi Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pilar utama pengejawantahan negara modern dalam bagian dari instrumen negara hukum (JJ. von Schmid, 1962:8).

Hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai negara hukum. Penguatan terhadap mekanisme perlindungan hukum bagi aparat hukum yang tengah bertugas menjaga unjuk rasa didasarkan pada hukum positif Indonesiam yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tugas dan Kewenangan Polisi dalam Pengamanan Unjuk Rasa

Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah polisi mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu Negara, seperti di Inggris menggunakan istilah “*police*”, di Jerman “*polizei*”, di Belanda “*Politie*” dan

Amerika Serikat dipakai istilah “*sheriff*”. Istilah “*sheriff*” ini sebenarnya merupakan bangunan social Inggris, selain itu di Inggris dikenal adanya istilah “*Constable*” yang mengandung arti tertentu bagi pengertian “Polisi”, yaitu: pertama, sebutan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police constable*); dan kedua, berarti kantor polisi (*police constable*). Pada awalnya istilah polisi berasal dari bahasa Yunani “*politeia*” yang berarti seluruh pemerintah Negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum masehi Negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “polis”, dimana jaman pada itu istilah “polis” memiliki arti yang sangat luas, yakni pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan atau penyembahan terhadap dewa-dewa. Baru kemudian setelah lahirnya agama nasrani urusan keagamaan dipisahkan, sehingga arti “polis” menjadi seluruh pemerintahan kota dikurangi agama.

Berdasarkan pengertian dari Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut ditegaskan, bahwa kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian fungsi kepolisian tetap dilanjutkan apa yang harus dijalankan sebagai suatu lembaga pemerintah. Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Istilah kepolisian didalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tersebut “fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat”. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas wewenangnya.

Sebagai pendukung tugas pokok dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian juga memiliki tugas-tugas lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum: melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beranjak dari uraian diatas, maka istilah “polisi” dan “kepolisian” dapat dimaknai, sebagai berikut: istilah “polisi” adalah kepolisian sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada didalam Negara. Sedangkan istilah “kepolisian” sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dikaitkan dengan tugas intinya menunjuk kepada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Semua itu dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat.

Sedangkan dalam pengamanan unjuk rasa polisi memiliki tugas dan kewenangan secara umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas). Bahwa kepolisian bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kewenangan yang melekat kepada Kepolisian adalah:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian "dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukantindakan pertama di tempat kejadian;
- h. rnengambil sidik jari dan identitas lainnya serta: memotret seseorang;

- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Secara sempit, tugas kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa diatur dalam Perkap Nomor 16 Tahun 2006 bahwa dari tugas tersebut bertujuan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat atau menyampaikan aspirasinya di depan umum demi terpeliharanya ketertiban umum. Terperinci dalam Pasal 5-25 yang menjelaskan bahwa setiap tugas dan kewenangan berbeda bergantung pada lokasi unjuk rasa, seperti di jalan raya, gedung/bangunan penting; dan di lapangan/lahan terbuka.

2.3.2 Pengertian Unjuk Rasa

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tepatnya Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa, “Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk

mengeluarkan pikiran. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lain. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengerusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.

Unjuk rasa atau Demonstrasi bisa bernilai positif, dapat juga bernilai negatif. Ini artinya bahwa ketika unjuk rasa itu menjunjung tinggi demokrasi, maka dipandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai dimata masyarakat. Namun ketika unjuk rasa mengabaikan demokrasi maka dipandang masyarakat sebagai hal yang tercela atau negatif. Unjuk rasa adalah salah satu sarana demonstrasi. Artinya, unjuk rasa harus berhenti ketika pendapat mereka harus sudah disampaikan. (Yulia Neta, 2011:89)

Ketika unjuk rasa mengabaikan demokrasi maka dipandang masyarakat sebagai hal yang tercela atau negatif seperti tindakan perusakan yang dilakukan pada saat unjuk rasa karena bersifat anarkis. Anarkisme sebagai suatu paham atau pendirian filosofis maupun politik yang percaya bahwa manusia sebagai anggota masyarakat akan membawa pada manfaat yang terbaik bagi semua jika tanpa diperintah maupun otoritas, boleh jadi merupakan suatu keniscayaan. Pandangan dan pemikiran anarkis yang demikian itu pada dasarnya menyuarakan suatu keyakinan bahwa manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang secara alamiah mampu hidup secara harmoni dan bebas tanpa intervensi kekuasaan juga tidaklah sesuatu keyakinan yang sangat salah. Mereka umumnya menolak segala prinsip otoritas politik, pada saat yang sama sangat percaya bahwa keteraturan sosial niscaya terwujud justru jika tanpa otoritas politik. Secara sepintas dapat dilihat, bahwa musuh gerakan anarki adalah segala bentuk otoritas, maupun segala bentuk simbol otoritas dan bentuk otoritas yang bagi kaum anarkis sangat jelas adalah otoritas yang dimiliki oleh negara modern.

Unjuk rasa harus berhenti ketika pendapat mereka harus sudah disampaikan dan perlu selalu dijaga serta diperiksa agar hal ini tidak berubah menjadi tujuan yang justru mengakibatkan kerugian. Menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengingatkan bahwa unjuk rasa akan diakhiri ketika kita akan

mudah tergelincir dalam domain politik yang kurang baik. Sebagai salah satu jalur yang ditempuh untuk menyuarakan pendapat, dukungan, maupun kritikan yaitu suatu tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, saran, ketidakberpihakan dan ketidaksetujuan melalui berbagai cara dan media dengan aturan-aturan yang ditetapkan dengan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebagai akumulasi suara bersama tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun golongan yang menyesatkan dalam rangka mewujudkan demokrasi yang bermuara pada kedaulatan dan keadilan rakyat. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia yang secara tegas telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemerdekaan menyatakan pendapat tersebut merupakan perwujudan demokrasi alam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sangat penting untuk dijamin karena merupakan sarana warga negara untuk mempertahankan hak asasinya ataupun menuntut hak asasinya yang lain yang seharusnya dipenuhi oleh negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan serta badan-badan publik.

2.3.3 Pengertian Anarkis

Anarkisme adalah suatu ajaran (paham) yang menentang setiap kekuatan negara, atau dapat diartikan suatu teori politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan dan Undang-Undang. Sebagai suatu paham atau pendirian filosofis

maupun politik yang percaya bahwa manusia sebagai anggota masyarakat akan membawa pada manfaat yang terbaik bagi semua jika tanpa diperintah maupun otoritas, boleh jadi merupakan suatu keniscayaan. Pandangan dan pemikiran anarkis yang demikian itu pada dasarnya menyuarakan suatu keyakinan bahwa manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang secara alamiah mampu hidup secara harmonis dan bebas tanpa intervensi kekuasaan juga tidaklah sesuatu keyakinan yang salah.

Anarkisme atau dieja anarkhisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhkan suburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan. Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab anarki misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat dan lain sebagainya.

Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang secara terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*diffensive*), yang

disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Anarki adalah kekacauan (*chaos*) fisik yang menimpa masyarakat sipil berupa bentrokan antar manusia, perkelahian massal, sampai pembunuhan, penjarahan dan perusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Karena itu, anarki tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam tatanan masyarakat dan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan trauma sosial (ketakutan yang mencekam masyarakat). Jadi, unjuk rasa anarkis adalah suatu gerakan protes yang merupakan wujud nyata kekecewaan masyarakat yang diwarnai dengan aksi kekerasan. Sejak era reformasi kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hal besar bagi masyarakat, karena selama 30 tahun lebih pemerintahan masa Orde Baru, akhirnya sekarang tiada hari tanpa unjuk rasa. Akan tetapi unjuk rasa sekarang tidak lagi berlangsung tertib.

2.3.4 Hak Asasi Manusia Bagi Aparat Penegak Hukum

Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pemilik hak;
2. Ruang lingkup penerapan hak;
3. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. Menurut teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang di dapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono,2004:3)

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia (Masyhur Effendi. 1994:3). Sedangkan menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 1, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dasar hukum perlindungan HAM bagi aparat penegak hukum saat terjadinya unjuk rasa berdasarkan pada dua dasar hukum dibawah ini:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* 10 Desember 1948, Pasal 7 yang berbunyi “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan

dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu”.


2. UUD 1945 Amandemen ke IV Pasal 28 huruf I ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Undang-undang yang mengatur jalannya unjuk rasa dan demi melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam aksi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 6 bahwa Warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
2. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
3. menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;
dan
5. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

2.4 Kerangka Berpikir

Tabel 2 2 Skema Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh pengetahuan yang ilmiah perlu mempergunakan suatu metode yang tepat, efektif dan akurat sesuai dengan obyek yang menjadi sasaran, demikian pula dalam penelitian, agar mendapat hasil yang akurat berdasarkan teori-teori yang ada dan kenyataan dilapangan sebagai perwujudan teori-teori yang ada.

Penelitian dimaksudkan untuk menemukan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dan semua ini dilakukan dengan metode-metode yang ilmiah sehingga meminimalkan adanya kesalahan yang terjadi dalam melakukan penelitian:

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Dalam penelitian menggunakan pendekatan secara undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan secara undang-undang atau *statute approach* adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Sedangkan pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan dengan merujuk pada alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya/*ratio decidendi*. Dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil yakni orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya, asalkan tidak terbukti sebaliknya. Fakta materiil menjadi rujukan, karena para pihak berpangkal dari fakta materiil

itulah dalam membangun argumentasi guna meneguhkan posisi masing-masing. (Peter Mahmud, 2011:55). Secara umum penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena. Alasan menggunakan kualitatif karena saat telah selesai melakukan penelitian maka akan menghasilkan suatu data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang berasal dari orang-orang dan perilaku yang telah diamati yaitu aparat penegak hukum di Polres Magelang berkaitan topik unjuk rasa.

Kasus yang dianalisa dalam penelitian ini adalah perlindungan hak asasi terhadap aparat pada saat melakukan pengamanan unjuk rasa di Magelang yang terjadi saat demo tanggal 25 September 2019. Massa yang mengatasnamakan #MagelangBergerak membuat kericuhan di kompleks kantor DPRD dan Pemkot Magelang sehingga mengakibatkan lima aparat terluka. Adapun rinciannya adalah tiga polisi dari Satreskrim Polres Magelang adalah Brigadir Dwi Indriyanto, Brigadir Agustinus Irfan Haris Widyarga dan Brigadir Agus Aryadi kemudian Babinsa Koramil 01/Magelang Selatan Kodim 0705/Magelang Serda M Solikhin dan tenaga harian lepas Dishub Kota Magelang, Edward Kaesprayogi. Brigadir Dwi mengalami luka robek di bibir atas, luka memar di dahi dan luka robek di kepala yang dijahit. Brigadir Agustinus mengalami luka ringan di tangan, memar kepala dan memar pinggang sebelah kanan, Brigadir Agus mengalami luka berat pergeseran tulang lengan kanan. Sedangkan Serda M Solikhin

mengalami luka sobek di kepala belakang dengan tiga jahitan. Adapun Edward Kaesprayogi mengalami luka berat, yakni robek kornea mata sebelah kanan.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi normatif untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Jenis penelitian doktrinal dipilih karena dalam penelitian ini akan mencari tahu bagaimana aturan pemerintah tentang perlindungan hak asasi polisi yang melakukan pengamanan pada saat unjuk rasa. Pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder. Pendekatan yuridis dipakai untuk melakukan penelitian terhadap obyek penelitian dengan berpegang pada peraturan-peraturan hukum yang ada. Penelitian ini termasuk dalam jenis normatif karena pada prosesnya untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum serta menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian jenis ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan nama lain dari objek penelitian. Apabila dilihat dari judul yang Penulis ambil maka objek penelitian ini adalah penelitian yang terfokus pada perlindungan hukum dan HAM terhadap polisi dalam menghadapi pada saat melakukan pengamanan unjuk rasa. Sehingga

dalam penelitian tersebut ditemukan data-data berkaitan tentang implementasi suatu praktik sistem hukum.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah perpustakaan dan Polres Magelang Unit Sat Intelkam.

3.5 Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yaitu di Polres Magelang Unit Sat Intelkam. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan ke Polres Maeglang.

3.5.2 Data Sekunder

Bahan penelitian sekunder ini menghasilkan data sekunder yang diperoleh dari dua bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun badan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - f. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
 - g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru Hara.
 - h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas)
2. Bahan hukum sekunder yang diambil dari buku, jurnal serta artikel ilmiah berkaitan dengan aksi unjuk rasa dan perlindungan hak asasi aparat penegak hukum pada saat penanganan unjuk rasa yang terjadi kerusuhan.
3. Bahan non hukum yakni kamus.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Artinya arti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian. Pengambilan data tersebut diambil dari perpustakaan dengan mencari data mengenai Undang-Undang HAM, Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, jurnal-jurnal tentang perlindungan hak asasi terhadap aparat penegak hukum yang mengamankan jalannya unjuk rasa, serta buku-buku tentang hukum pidana.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara sangat tepat untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan anggota Sat Intelkam Polres Magelang untuk memperoleh informasi mengenai unjuk rasa pada tanggal 25 September 2019.

3.7 Validitas Data

Apabila pengumpulan data telah dilakukan maka langkah selanjutnya yaitu meneliti kembali data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validitas data, tujuannya agar data yang diperoleh

lengkap dan terjamin. Artinya dalam penelitian ini dilakukan analisa ada tidaknya kesesuaian antara dasar hukum dg implementasinya.

3.8 Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penanganan unjuk rasa berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber dalam perlindungan hukum terhadap aparat saat terjadi unjuk rasa. (Soerjono Seokanto, 2005:12).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusuhan

Untuk melindungi aparat kepolisian dari unjuk rasa yang anarkis maka dibentuklah beberapa peraturan yang tujuannya untuk mengatur massa agar memenuhi beberapa syarat dalam melakukan unjuk rasa. Salah satunya adalah Perkap Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang pada intinya pelaksanaan unjuk rasa harus dipenuhi dahulu syarat-syarat administratifnya. Selain itu, untuk melindungi aparat dalam mengamankan unjuk rasa aparat diwajibkan untuk membawa alat kendali massa berupa helm, tameng, tongkat T, pelindung kaki dan tangan kanan. Beberapa peraturan lain juga mengatur adanya perlindungan aparat dalam pelaksanaan tugasnya salah satunya Undang-Undang HAM dan ancaman pidana KUHP apabila pihak kepolisian terluka saat bertugas. Peraturan perundang-undangan tersebut memiliki tujuan yaitu mengantisipasi korban dalam unjuk rasa baik dari pihak aparat maupun pengunjuk rasa itu sendiri. Apabila massa berkembang menjadi agresif serta menggunakan senjata tajam, maka dibenarkan untuk menggunakan senjata api dengan peluru hampa sebagai terapi kejut (tembakan ke atas) untuk membubarkan

massa. Namun apabila disertai dengan pengrusakan fasilitas umum, toko, rumah penduduk, kantor pemerintah, kantor polisi atau melakukan pencurian atau penjarahan benda serta massa, dapat digunakan senjata api dengan peluru karet untuk melakukan tembakan peringatan untuk membubarkan massa.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusuhan

Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Wisnu Prabowo, SH, Bamin Unit I Sat Intelkam terdapat bentuk perlindungan yang melekat pada aparat saat melakukan pengamanan unjuk rasa, dapat berupa penembakan dengan peluru karet serta terarah pada bagian dibawah pinggang hanya dilakukan terhadap pelaku yang diperhitungkan dapat mengancam keselamatan badan maupun jiwa warga masyarakat maupun anggota Polri atau petugas atau diperhitungkan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran atau terlebih lagi dapat menimbulkan situasi kerusakan di wilayah tersebut.. Untuk unjuk rasa yang kegiatannya tidak diberitahukan terlebih dahulu atau tidak izin, Polres Magelang tidak membubarkannya tetapi tetap menjaga unjuk rasa tersebut karena polisi bersifat fleksibel. Unjuk rasa yang dibubarkan dalam unjuk rasa yang berjalan anarkis atau dengan kerusuhan. Melakat ancaman pidana apabila massa aksi unjuk rasa melukai dan atau menyebabkan tewasnya aparat. Aparat dalam mengamankan jalannya unjuk rasa dilindungi oleh PP 105 tahun 2015

apabila ia tewas maka akan mendapatkan santunan Rp. 275.000.000 dari ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

5.2 Saran

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas), sudah efisien dalam penerapannya tetapi perlu adanya penambahan-penambahan atau pembaharuan dari isi prosedur tetap tersebut dengan mempertegas isi maupun maksud dari pengendalian aksi massa, hal itu dikarenakan aparat pengamanan aksi unjuk rasa sering kali tidak mengidahkan atau menjalankan protap yang telah ada. Untuk menghindari jatuhnya korban di pihak aparat dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sebaiknya pasukan pemukul juga disiagakan di tempat berlangsungnya unjuk rasa untuk efisien waktu jika sudah ada indikasi unjuk rasa melenceng dari ketentuan. Bahwa untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pengamanan atau penertiban aksi unjuk rasa maka pihak kepolisian perlu adanya penambahan-penambahan protap baru, mengenai aksi penjarahan dan tindakan anarkis diharapkan tugas pengamanan unjuk rasa ini lebih profesional agar pemerintah membuat undang-undang yang secara khusus mengatur masalah perlindungan bagi aparat ketika menjalankan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Alo Liliweri. 2003. *Prasangka dan Konflik*, Yogyakarta: LKIS.

Kunarto. 2001. *Etika Kepolisian*, Jakarta: PT. Cipta Manunggal.

Momo Kelana. 1997. *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PTIK.

Novri Susan. 2008. *Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Kencana Prenada Media, Surabaya.

Soebroto Brotodiredjo dalam D.P.M Sitompul dan Edward Syahperenong, 1985. *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, Bandung: Tarsito.

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sutanto. 2006. *Polmas Pradigma Baru*. Yayasan Pengembang Kajian Ilmu Kepolisian.

Syahrial Syarbaini. 2004. *Sosiologi dan Politik, cetakan ke-2*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Yulia Neta. 2011. *Hukum Ilmu Negara*. Bandar Lampung: Percetakan Universitas Lampung

b. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang no 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru Hara.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas)

Surat Perintah Polres Magelang Nomor: Sprin / 1488 / IX / PAM.3.3./2019

c. Jurnal

Andi Dirgantara. 2017. *Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia*. USU Law journal. 5(1).

Makhsun Hadi Sadikin. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Upaya Implementasi Reformasi Birokrasi Polri Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Pada Polrestabes Surabaya)*. Wacana 15(4).

Legowo Saputro. 2015. *Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta)*. Jurnal Ketahanan Nasional. 21(2).

d. Website

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4723620/polisi-amankan-42-orang-buntut-kericuhan-usai-demo-di-magelang> tanggal 22 November 2019

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4972/polisi-yang-memukul-demonstran/> tanggal 23 November 2019

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58171fad25e4c/ingat-polisi-tak-berwenang-memukul-massa-demonstrasi--ini-alasan-hukumnya/> tanggal 22 November 2019

<https://www.boombastis.com/peralatan-polisi-bubarkan-demo/249707> tanggal 25 November 2019

<https://www.tagar.id/sop-polisi-dalam-penanganan-demonstrasi> tanggal 25 November 2019

LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH JAWA TENGAH

RESOR MAGELANG KOTA

Jalan Alun-alun Selatan No. 7 Magelang 56122

DATA : KEJADIAN TP DPRD
 BULAN : SEPTEMBER 2019

Magelang, September 2019

KASAT RESKRIM

NO	TINDAK PIDANA /PASAL	NO/ TGL. LP	WAKTU KEJADIAN	TKP	KORBA N/PELAPOR	TERSANGKA	MO / KERUGIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang atau barang dan atau Pengrusakan dan atau Melawan pejabat. Psl. 170 Jo 406 Jo 212 KUHP	LP/B/90/IX/2019/JT G/RM K Tgl 26-09-2019	Kamis, 26 September 2019 Pkl. 16.30 Wib	Jl. Sarwo Edy Wibowo depa n Gedu ng DPR D Kota Mgl.	HARMO KO, 52Thn, Islam, Polri, Aspol Musvia Polres Mgl Kota.	DEWASA : 1) ADAM DELVINKA AUGUSTA BIN MEIDIYAN TO ANDI, Tmg, 25 Agustus 2001, laki-laki, Islam, Pelajar, Dsn. Potrosari Kidul RT. 008 RW. 005 Ds. Potrobangsa n Kec. Mgl utara, Kota Mgl. 2) ALDI WICAKSO NO BIN MARYOTO, Magelang, 8	M.o : Melakukan kekerasan, merusak, dan melawan pejabat. BB : a) 1 (satu) buah baju jeans tanpa lengan warna biru merk LEVI STRAUSS, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk ELMOUR, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk HURLEY dan sepasang sepatu warna	Proses Sidik

					<p>November 2000, laki-laki, Islam, Buruh Harian Lepas, Dsn. Derepan Rt. 005 Rw. 010 Ds. Salamkanci Kec. Bandongan Kab. Magelang.</p> <p>3) ANDRI DWI SEPTIAWAN NUGROHOBIN BUDIYONO, Mgl, 28 September 2000, Laki-laki, Islam, Pelajar, Dsn. Gowak RT. 005 RW. 002 Ds. Grabag Kec. Grabag Kab. Mgl.</p> <p>4) BUNGSU AHSIN SYA'BANIBIN SUDIJONO (alm), Mgl, 03 Desember 1999, laki-laki, Islam, belum bekerja, Dsn. Ngaglik RT. 004 RW. 006</p>	<p>abu-abu kombinasi putih merk CONVERSE ALL STAR.</p> <p>b) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk LVT, 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam merk ABSLT. UNSERD dan sepasang sepatu warna hitam kombinasi hitam putih merk VANS</p> <p>c) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah kemeja batik warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah baju hem lengan panjang motif kotak – kotak warna hitam merk BRIIL BEIGHTYEI GHT dan sepasang sepatu warna</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

						Ds. Kalipucang Kec. Grabag Kab. Magelang	biru kombinasi putih merk ADIDAS	
						5) DIONISIUS PRASETYA NUGRAHA PUTRA Anak dari MELKIAS WIWIK (ALM), Mgl, 30 Desember 1998, laki- laki, Katholik, Pelajar, Dsn. Kenatan Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang.	d) 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk BOMBOOGI E, 1 (satu) buah kaos berkerah warna abu – abu merk CRESSIDA dan 1 (buah) jaket parasit warna abu – abu kombinasi kuning merk REEBOK	
						6) FAIZAL WAHYU RIYAN BINAWAN BIN SUPRIYAN TO, Magelang, 18 Juli 2000, Laki-laki, Islam, Karyawan Swasta, Dsn. Dowakan Rt. 02 Rw. 08 Ds. Jumoyo Kec. Salam Kab. Magelang.	e) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna coklat, 1 (satu) buah tas slempang warna merah kombinasi putih merk OVEN dan sepasang sepatu warna biru kombinasi putih merk DIADORA.	
							f) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk FAT FRIEND, 1 (satu) buah	

					<p>7) FIKRAMSY AH AKBARRU DIN BIN KABUL SUPRIYANTO, Magelang, 13 Juli 2001, Laki-laki, Islam, Pelajar, Ganten RT. 04 RW. 00 Kel. Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota. Magelang</p> <p>8) PRIMA ADITYA PURNOMO BIN UMAR PURNOMO, Magelang, 5 April 2000, Laki-laki, Islam, Pelajar, Dsn. Pirikan Rt. 02 Rw. 06 Ds. Banjarnegoro Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.</p> <p>ANAK-ANAK :</p> <p>9) HENDRA SETIAWAN</p>	<p>celana jeans panjang warna biru merk LEVI STRAUSS dan sepasang sepatu warna biru kombinasi putih merk ADIDAS NEO.</p> <p>g) 1 (satu) buah jumper warna hitam tulisan THRASHER, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru ukuran 29 (dua puluh sembilan), 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk JEANS MICHEAL BOSQUIAT dan sepasang sepatu warna hitam putih merk CONVERSE.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Bin HARTANT O, Magelang, 12 Desember 2002, laki- laki, Islam, Pelajar, Kp. Trunan Rt. 02 Rw. 07 Kel. Tidar Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang.</p>		
						<p>10) WILLIAM PRABOWO Bin DWIYANT O WAHYU P, Magelang, 03 Januari 2003, Laki- laki, Katholik, Pelajar, Kenayan Rt. 02 Rw. 15 Kel. Progowati lor Kec. Borobudur Kab. Magelang.</p>	<p>h) 1 (satu) buah celana jeans biru merk LEVI STRAUSS, 1 (satu) buah jumper warna hijau tua merk VENCUIH dan sepasang sepatu warna putih biru merah merk ADIDAS SAMBA</p>	

						<p>11) RANGGA EKA SAPUTRA Bin M NASIKIN, Magelang, 26 Maret 2005, Laki- laki, Islam, Pelajar, Kp. Paten Jurang Rt 5 Rw 15 Kel. Rejowinangu n Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang.</p> <p>12) DANY SETYAWA N Bin SARJONO, Magelang, 2 Januari 2004, Laki-laki, Islam, Pelajar, Dsn. Bancak Kulon Rt 4 Rw 10 Ds. Krogowan Kec. Sawangan Kab. Magelang.</p> <p>13) AHNAF FAREL RISTAMA Bin DANI, Magelang, 11 Pebruari 2005, Laki-</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>laki, Islam, pelajar, Dsn. Sambeng IRt 5 Rw 2 Ds. Sambeng Kec. Borobudur Kab. Magelang</p> <p>14) BIMA TEGAR SAPUTRA Bin WARIYON O (Alm), laki-laki, Islam, Pelajar, Magelang tanggal 14 April 2004. Kp. Pongangan Rt. 05 Rw. 12 Kel. Wates Kec. Magelang Utara Kota Magelang</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>15) ARGA YUNianto Bin EKO SUGIONO, Laki-laki, Islam, Pelajar, Magelang, 2 Juni 2005, Ds. Wangsan Rt 02 Rw 04 Kel. Prajeksari Kec. Tempuran Kab. Magelang.</p> <p>16) FEBRI ADI SAPUTRA Bin MUHAMMAD TANTULE., Magelang, 9 Pebruari 2003, laki-laki, Islam, Pelajar, Kp. Gentan Rt 01 Rw 02 Kel. Pasuruhan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.</p> <p>17) ILHAM HAQIQI Bin BASIR, Magelang, 8 Pebruari 2003, Laki-laki, Islam, Pelajar, Dsn.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Krajan Rt 5 Rw 2 Ds. Kaliabu Kec. Salaman Kab. Magelang</p> <p>18) MARTIN ANDIKA ALFAJRI Bin ANDIKA SURATMA N, Magelang, 18 November 2004, Laki- laki, Islam, Pelajar, Dsn. Saratn 2 Rt 01 Rw 14 Ds. Sumberejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.</p> <p>19) MUHAMA D AFANDI Bin YAHDI (Alm), Magelang, 5 Mei 2003, Laki-laki, Islam, Pelajar, Dsn. Salakan Rt 2 Rw 1 Ds. Mertoyudan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang</p>	
--	--	--	--	--	---	--

						20) ROFITRI AHZANI alias ZANI Bin KASMIN. Magelang, 15 Desember 2002, laki- laki, Islam, Pelajar, Dsn. Sambeng II Ds. Sambeng Kec. Borobudur Kab. Magelang.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

RINTO SUTOPO, SH

AJUN KOMISARIS POLISI

NRP 78090139